



**PENETAPAN**  
**Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Husna binti Rahmoyo**, Tempat, tanggal lahir Pamekasan, 01 Mei 1968 (umur 52 tahun), Jenis Idenditas KTP Nomor Identitas 6301074105680001, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Kenanga RT.008 RW.003 Desa Mekar Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pemohon ;

Bahwa Ayah kandung dari, Siti Aisah binti Mansur yaitu bapak Mansyur bin Saja telah meninggal dunia pada tahun 2017.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 02 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 02 November 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	: Siti Aisah binti Mansur
Tanggal lahir	: 10 Desember 2002 (umur 17 tahun, 10 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut Orangtua

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2020/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan Kenanga RT.008 RW.003 Desa Mekar Sari  
Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Ahmad Yusuf bin Amin

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan PT. ERM

Tempat tinggal di : Dusun Tanggulboyo RT.004 RW.010 Kelurahan  
Tanggulrejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 308/Kua.17.11-6/Pw.01/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Aisah binti Mansur untuk menikah dengan calon suami bernama Ahmad Yusuf bin Amin;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menunda menikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 17 (tujuh belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang pria yang bernama Ahmad Yusuf bin Amin
- Bahwa mereka sudah berpacaran sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena khawatir diantara mereka berdua akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama.
- Mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejak dan perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya di persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 27 tahun;
- Bahwa mereka sudah berpacaran sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saling mencintai serta diantara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Tambang PT.ERM dengan penghasilan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon nantinya akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena mereka sudah saling mencintai dan sangat akrab sehingga mereka khawatir diantara mereka terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama.
- Bahwa mereka beragama Islam dan masing-masing berstatus jejaka dan perawan;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Calon Besannya karena berdomisili di provinsi Jawa Tengah dan secara umur sudah cukup tua dan kurang sehat (sakit-sakitan);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 6301070307180002 tanggal 03-07-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.1) serta diberi paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mansyur H. nomor: 255/SKK-MS/XI/2020 tanggal 2 November 2020, yang dibuat oleh Kepala Desa Mekar Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.2) serta diberi paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3239/IST/CATPIL/2009 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Tanah Laut;

*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.3) serta diberi paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 308/Kua.17.11.6/Pw.01/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.4) serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi KTP-el calon suami anak Pemohon Nomor 3308110512920003 tanggal 11-03- 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dukcapil Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.5) serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Amin (calon besan Pemohon) Nomor 474/503/XI/2020 tanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalrajo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian ditandai dengan kode bukti (P.6) serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan masing masing bernama:

1. Muhyi Riyadi bin Srilam, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Rt.006 Rw.002 Blok A Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten. Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Siti Aisah binti Mansur dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Yusuf bin Amin dan

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun, 10 bulan;
- Bahwa pihak Ahmad Yusuf bin Amin sudah melamar Siti Aisah binti Mansur dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan berpacaran kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. ERM dan berpenghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

2. M. Shofwan bin Srilam, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Servis Motor, tempat tinggal di Simpang 4 Blok A Rt.006, Rw.002 Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut; menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Siti Aisah binti Mansur dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Yusuf bin Amin dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, akan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar 17 tahun, 10 bulan;
- Bahwa pihak Ahmad Yusuf bin Amin sudah melamar Siti Aisah binti Mansur dan lamaran tersebut sudah diterima oleh pihak Pemohon/keluarga Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon perawan, dan status calon suaminya adalah jejaka, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal akrab dan berpacaran kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan PT. ERM dan berpenghasilan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.PIh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas ternyata Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah mempunyai hubungan keluarga yang berkedudukan sebagai Ibu dan anak yang hidup dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia karenanya Pemohon adalah orang yang berwenang atas anaknya dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah berumur 17 tahun, 10 bulan sedangkan calon suaminya telah berumur 27 tahun, karenanya terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundangan yang berlaku karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.PIh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak Pemohon sendiri, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon (akan tetapi tidak bisa berhadir karena alasan umur dan kesehatan serta tempat yang jauh) serta saksi-saksi yang kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang rukun dan sejahtera serta kekal, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi karena mereka sudah saling mengenal dan sangat akrab serta mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan calon besan Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-menantunya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon suaminya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Siti Aisah binti Mansur untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Yusuf bin Amin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tersebut,

Halaman **10** dari **11** Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Akhmad Baihaqi**

Panitera Pengganti,

**Mashunatul Khairiyah, S.HI., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>306.000,00</b>